



PUTUSAN

No. 1059 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : **Parlindungan Manullang alias Pak Bento;**
Tempat lahir : Desa Bah Sidua – dua ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/15 November 1968 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bah Sidua-dua Kecamatan
Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;
2. Nama : **Jaka Simanjuntak alias Jaka ;**
Tempat lahir : Desa Bah Sidua – dua ;
Umur / tanggal lahir : 19 tahun/25 November 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bah Sidua-dua Kecamatan
Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Bertani ;
3. Nama : **Dani Silaban alias Dani ;**
Tempat lahir : Desa Bah Sidua – dua ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun/13 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun I Desa Bah Sidua-dua Kecamatan
Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai ;
Agama : Kristen Protestan ;

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1059 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Bertani ;

Para Pemohon Kasasi berada di dalam tahanan :

1 Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2010 sampai dengan tanggal 4 September 2010 ;

2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2010 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2010 ;

3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 1 November 2010 ;

4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 23 November 2010 ;

5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2010 sampai dengan tanggal 22 Januari 2011 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi karena didakwa ;

PERTAMA

Bahwa mereka Terdakwa 1. Parlindungan Manullang alias Pak Bento, Terdakwa 2. Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa 3. Dany Silaban alias Dani, pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010, bertempat di Dusun Desa Bah Sidua-dua Kecamatan Serbajadi Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang", perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa Parlindungan Manullang alias Pak Bento menumbuk saksi korban Syahrudin Lubis secara berulang kali dengan menggunakan tangannya, sedangkan Terdakwa Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa Dany Silaban alias Dani memukul saksi korban dengan menggunakan kayu, akibat dari perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa saksi korban tidak sadarkan diri dan berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang dan menderita luka-luka sesuai yang disebutkan dalam VER Nomor : 103/VIII/RSU/2010 yang ditandatangani oleh Dokter Azis Muslim tertanggal 18 Agustus 2010 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa 1. Parlindungan Manullang alias Pak Bento, Terdakwa 2. Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa 3. Dany Silaban alias Dani, “Secara bersama-sama atau masing-masing sendiri-sendiri”, pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan pertama di atas, mereka yang melakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Syahrudin Lubis, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa Parlindungan Manullang alias Pak Bento menumbuk saksi korban secara berulang kali sambil memegang badan saksi korban dengan menarik jaket saksi korban tersebut, sedang Terdakwa Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa Dany Silaban alias Dani memukul saksi korban dengan menggunakan kayu, akibat dari perbuatan mereka Terdakwa-Terdakwa saksi korban tidak sadarkan diri dan berobat di Rumah Sakit Umum Daerah Deli Serdang dan menderita luka-luka sesuai yang disebutkan dengan VER Nomor : 103/VIII/RSU/2010 yang ditanda tangani oleh Dokter Azis Muslim tertanggal 18 Agustus 2010.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa Bahwa mereka Terdakwa 1. Parlindungan Manullang alias Pak Bento, Terdakwa 2. Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa 3. Dany Silaban alias Dani, pada waktu dan tempat seperti yang tersebut di atas, “telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy nomor polisi BK-2071-KJ, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang panjang kira-kira 50 (lima puluh) centimeter dan 1 (satu) buah senter merk Surya, warna ungu kepunyaan saksi Syahrudin Lubis, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”, perbuatan mana dilakukan mereka Terdakwa Parlindungan Manullang alias Pak Bento mendatangi saksi korban lalu memegang badan saksi korban dengan cara menarik jaketnya sehingga saksi korban tidak dapat bergerak dan menumbuk saksi korban, sedang Terdakwa Jaka Simanjuntak alias Jaka memukul saksi korban dengan menggunakan kayu sambil mengambil parang saksi korban dan Dany Silaban alias Dani memukul saksi korban dengan menggunakan

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1059 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu, yang kemudian Terdakwa-Terdakwa mengambil sepeda motor, sebilah parang dan senter warna ungu milik saksi korban.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tanggal 22 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Parlindungan Manullang alias pak Bento, Terdakwa 2. Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa 3. Dany Silaban alias Dani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang," sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa 1. Parlindungan Manullang alias Pak Bento, Terdakwa 2. Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa 3. Dany Silaban alias Dani masing-masing selama 2 (dua) tahun penjara, penjara dikurangi selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Havy No Polisi BK 2071 KI, 1 (satu) buah parang yang panjangnya kira-kira 50 (lima puluh) cm dan 1 (satu) buah senter warna ungu dikembalikan kepada saksi korban yaitu Syahrudin Lubis ;
4. Menetapkan agar Terdakwa-Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi No. 715/Pid.B/2010/PN.TTD, tanggal 5 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Parlindungan Manullang alias Pak Bento, Terdakwa Jaka Simanjuntak alias Jaka, dan Terdakwa Dani Silaban alias Dani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan ;
2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memerintahkan pada Penuntut Umum untuk segera melepaskan/mengeluarkan Terdakwa-Terdakwa tersebut di atas dari RUTAN/Lembaga Pemasyarakatan Kota Tebing Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
5. Menetapkan barang bukti, masing-masing 1 (satu) unit sepeda motor merk Happy No Pol BK 2071 KJ, 1 (satu) bilah parang bergagang kayu yang panjangnya kira-kira 50 cm dan 1 (satu) buah senter merk Surya warna ungu dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2011/PN.TTD, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Januari 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 28 Januari 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 28 Januari 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah pada tanggal 5 Januari 2011 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Januari 2011 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 28 Januari 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu ;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1059 K/Pid/2011



Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi /Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa putusan pembebasan itu tidak murni diambil oleh Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dalam putusannya, hal ini dapat dilihat dari putusan Ketua Majelis Hakim tersebut yakni sebagai berikut :
 1. Saksi Syahrudin Lubis yang menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Agustus 2010 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa Parlindungan Manullang menghadangnya ketika lewat naik sepeda motor pulang dari tempatnya kerja dengan cara Parlindungan Manullang alias Pak Bento berdiri ditengah jalan dan membentangkan kedua tangannya serta membawa kayu bulat yang panjangnya satu setengah meter, lalu saksi berhenti, namun tiba-tiba Parlindungan Manullang langsung memukul kayu yang dibawanya tersebut kemudian bagian wajah saksi berulang kali, lalu Parlindungan Manullang mengatakan, "Ayo kita matikan," sehingga Terdakwa Jaka Simanjuntak dan Dani Silaban serta beberapa orang lainnya datang memukuli wajah saksi. (salinan putusan hal.28 alinea ke-2 dari 44 halaman).
 2. Saksi Iwan yang menerangkan bahwa ketika saksi Iwan datang kemudian TKP, ketiga orang Terdakwalah yang memukuli saksi korban Syahrudin Lubis walaupun saat itu sedang banyak orang di TKP. Dimana saksi melihat Terdakwa Parlindungan Manullang memukul dengan badan Syahrudin Lubis dengan menggunakan tangannya sendiri tanpa alat, sedangkan Jaka



Simanjuntak dan Dani Silaban masing-masing menggunakan kayu panjang memukul badan Syahrudin Lubis dan saat itu Syahrudin Lubis berdarah dan mukanya kotor dengan tanah dan saksi melihat Syahrudin Lubis saat itu duduk istirahat di jalan tersebut. (salinan putusan hal. 28 alinea ke-4 dari 44 halaman).

3. Saksi Jaramel Sinaga menerangkan bahwa pada malam itu ketika saksi pulang dari kedai kopi ada bertemu dengan Syahrudin Lubis dan sempat bersapaan satu sama lainnya lalu tiba-tiba ketika saksi menoleh ke belakang saksi melihat dari jarak lebih kurang sepuluh meter Terdakwa Parlindungan Manullang dan kawan-kawannya memukul Syahrudin Lubis yang saat itu berdiri turun dari sepeda motornya dan saksi melihat hanya Jaka Simanjuntak memukul bagian badan Syahrudin Lubis sedangkan peran Terdakwa Parlindungan Manullang serta Dani Silaban alias Dani saksi tidak mengetahuinya karena saat itu terus banyak orang berdatangan. (salinan putusan hal. 29 alinea ke-1 dan 2 dari 44 halaman).
4. Saksi Junaidi menerangkan bahwa saksi ada mendengar Terdakwa Parlindungan Manullang bertanya kepada saksi korban Syahrudin Lubis bertanya “Apa maksud mengejar-ngejar aku”, lalu saksi melihat Syahrudin Lubis telah bengkak bagian mata sebelah kanannya dan hidungnya berdarah, lalu saksi meminta kepada Terdakwa Parlindungan Manullang jangan meneruskan permasalahan yang oleh Terdakwa Parlindungan Manullang kepada saksi mengatakan : “Bawa saja dia”, (maksudnya Syahrudin Lubis) (salinan putusan hal. 29 alinea ke-3 dari 44 halaman).
5. Saksi Anisahara, saksi Abdul Manaf Silalahi dan saksi Martuahman Girsang, karena merupakan cerita yang didengar dari orang lain tanpa mengetahui atau melihat sendiri kejadian tersebut, haruslah dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih jauh karena tidak mempunyai nilai pembuktian yang dalam hukum acara pidana dikenal sebagai kesaksian dari cerita orang lain. (salinan putusan hal 30 alinea ke-1 dari 44 halaman). Bahwa ketika saksi Jaramel Sinaga, Abdul Manaf Silalahi, Martuaman Girsang ketika didengar keterangannya di depan persidangan di bawah sumpah, oleh Terdakwa-Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dimana hal ini keterangan saksi-saksi juga membenarkan BAP saksi-saksi ketika diberikan dihadapan penyidik dan juga ketika didengar keterangannya di depan persidangan dengan atas sumpah/janji adalah kesaksiannya saling bersesuaian.

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1059 K/Pid/2011



Hal ini kenapa dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli dan tidak dipertimbangkan sehingga tidak berdasarkan atas hukum dan fakta persidangan.

6. Bahwa dalam membuktikan kesalahan Terdakwa haruslah karena didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti (salinan putusan hal 30 alinea ke-1 dari 44 halaman).
7. Pertimbangan Majelis Hakim yaitu adanya perbedaan keterangan saksi-saksi dan ketidak sesuaian keterangan saksi-saksi yaitu tentang peran dan cara serta alat apa yang digunakan para Terdakwa melakukan pemukulan serta posisi bagaimana saksi Syahrudin Lubis dipukuli oleh Terdakwa tidak jelas dan berbeda versi dimana Syahrudin Lubis menerangkan bahwa sama sekali tidak turun dari sepeda motor, ketika Terdakwa-Terdakwa menghadang dan memukulnya lalu saksi Jaramel Sinaga tidak mengetahui secara persis peran para Terdakwa kecuali karena diberitahukan penyidik kepadanya ketika di Polsek dan dengan keyakinannya sendiri saksi Jaramel Sinaga menerangkan bahwa Terdakwa Jaka Simanjuntak yang membawa kayu dan memukul Syahrudin Lubis. (salinan putusan hal 31 alinea ke-1 dari 44 halaman). Hal ini membuat Majelis Hakim meragukan kejujuran saksi Iwan dalam memberikan keterangan yang benar dipersidangan perkara a quo (salinan putusan hal 31-32 alinea ke-2 dari 44 halaman), pertimbangan Majelis Hakim bahwa keterangan saksi Iwan dan saksi Junaidi juga tidak bersesuaian dimana Iwan mengatakan membopong dan mengantarkan Syahrudin Lubis sendiri kerumahnya (salinan putusan hal 32 alinea ke-1 dari 44 halaman).
8. Pertimbangan Majelis Hakim yaitu bahwa keterangan saksi A de Charge tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Parlindungan Manullang yang menerangkan bahwa Syahrudin Lubis ada mengancam Terdakwa mengacung-acungkan parangnya (salinan putusan halaman 32 alinea ke-3 dari 44 halaman), bahwa saksi A de Charge saksi Jaelani yang keterangannya didengar di depan (salinan putusan hal 16 alinea ke-1 dari 44 halaman) persidangan bahwa ada mendengar suara Parlindungan Manullang minta tolong mengucapkan kata-kata, "tolong, tolong ada orang bawa parang" dan mendengar suara tersebut dengan jarak 20 (dua puluh) meter, sepantasnya/ patut dikesampingkan karena saksi mendengar dengan jarak 20 meter, dimana saksi rumahnya jaraknya pun dengan rumah Terdakwa 20 meter, dan apakah saksi Jaelani dapat memastikan suara jeritan tolong tersebut siapa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkannya adalah suara Terdakwa Parlindungan Manullang dan saksi juga tidak ada mengutarakan di depan persidangan bahwa suara jeritan itu keras dan kuat didengar saksi, dan juga saksi tidak melihat kejadian tersebut selanjutnya dan tidak ke TKP, kemudian saksi A de Charge yang diajukan ke persidangan hanya 1 (satu) orang saja yaitu saksi Jaelani yang didengar keterangannya sehingga A de Charge ini tidak didukung oleh saksi lainnya atau alat bukti yang sah dimana oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya bahwa saksi ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Parlindungan Manullang alias Pak Bento yang didengar keterangannya di depan persidangan tidak di bawah sumpah/atas sumpah sehingga menurut kami sudah sepatutnya dikesampingkan karena kesaksian saksi Jaelani berdiri sendiri dan tidak ada saksi lainnya yang mendukung kesaksiannya dimaksud.

9. Pertimbangan Hakim (salinan putusan hal 35, 36 dari 44 halaman) bahwa alat bukti surat tidak bersesuaian dengan kenyataan dan keadaan yang diterangkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa dimana saksi Syahrudin Lubis menyatakan para Terdakwa memukul wajahnya berulang-ulang dengan menggunakan kayu bulat panjang yang tentunya secara logika bila kepala dipukul..... dst).

Hal ini pertimbangan Hakim tidak berdasar atas hukum dan fakta hukum dimana fakta hukum dan fakta-fakta di persidangan tidak dipertimbangkan unsur/hukum dari sebab-akibat sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan logika dan logika yang dimaksud dalam hal tersebut tidak jelas maksud dan tujuannya dimana sepatutnya yang dipertimbangkan adalah logika hukum atas fakta-fakta hukum yang didapat di depan persidangan.

Hal ini dapat dilihat dari putusan hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tersebut yang tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli yang dihubungkan dengan unsur-unsur Pasal 170 (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama.

10. Fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli antara lain :

1. Saksi Syahrudin Lubis menerangkan :

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2010 saksi lewat/melintas dengan mengendarai sepeda motor di Dusun I Desa bahwa Sidua-dua Kecamatan Serba Jadi Serdang Bedagai sekira pukul 23.30 WIB, telah dikeroyok oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1059 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parlindungan Manullang alias Pak Bento, Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Dani Silaban alias Dani, dimana Terdakwa Parlindungan Manullang alias Pak Bento memukul saksi korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kayu demikian juga Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Dani Silaban alias Dani memukul saksi dengan menggunakan kayu.

2 Saksi Iwan menerangkan :

Bahwa saksi melihat Parlindungan Manullang alias Pak Bento memukul dengan menggunakan tangannya, sedangkan Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Dani Silaban alias Dani memukul saksi korban dengan menggunakan kayu.

3 Saksi Jaramel Sinaga menerangkan :

Bahwa sepenghlihatan saksi, Terdakwa-Terdakwa melakukan pemukulan mengenai badan saksi korban dan hanya Terdakwa Jaka Simanjuntak alias Jaka menggunakan kayu. Dari keterangan Syahrudin Lubis, saksi Iwan dan saksi Jaramel Sinaga tersebut di atas, benar telah terjadi peristiwa pidana dimana pemukulan terhadap saksi korban Syahrudin Lubis tersebut, tanpa mempersoalkan alat apa yang digunakan oleh Terdakwa-Terdakwa dimana kejadian peristiwa pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama berarti hal ini dapat dilihat bahwa perbuatan Terdakwa-Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban adalah dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan.

Sedangkan keterangan saksi-saksi Junaidi, saksi Anisahara yang dalam hal ini saksi Junaidi menerangkan bahwa ianya telah membawa saksi korban dari tempat kejadian ke rumah orang tua saksi korban dan saksi melihat hidung dan pelipis dekat alis saksi korban berdarah-darah.

Dan saksi Anisahara menerangkan bahwa benar pada malam kejadian saksi korban telah dibawa oleh saksi Junaidi pulang ke rumah dan saksi melihat wajah dan jari tangan saksi korban berdarah yang selanjutnya pada keesokan harinya saksi membawa suami saksi (Syahrudin Lubis) ke Rumkit Lubuk Pakam dan dirawat di sana selama 11 (sebelas) hari dengan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

11 Surat : VER No. 103/VIII/RSU/2010 tanggal 18 Agustus 2010 an. Syahrudin Lubis yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anis Muslim dari Rumah Sakit Umum Deli Serdang.

Keterangan saksi Arifin Manullang menerangkan :



Bahwa benar saksi adalah saudara dengan Parlindungan Manullang alias Pak Bento, dimana saksi dan keluarga datang ke rumah Syahrudin Lubis, setelah saksi korban pulang dari Rumah Sakit Lubuk Pakam dimana kedatangan saksi dan keluarga tersebut adalah untuk minta maaf dan berdamai, namun perdamaian tidak terlaksana.

Dari keterangan saksi Junaidi dan Anisahara telah menunjukkan bahwa benar alat bukti surat berupa VER an. Syahrudin Lubis dikarenakan kejadian/peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa-Terdakwa.

Dan dari keterangan saksi Arifin Manullang tersebut menunjukkan walaupun Terdakwa-Terdakwa mungkir, ada melakukan pemukulan dimaksud, namun dapat dilihat dari kedatangan saksi Arifin Manullang serta keluarga ke rumah saksi korban, bahwa Terdakwa-Terdakwa ada melakukan perbuatan tersebut di atas.

Dengan demikian Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya oleh karena tidak mempertimbangkan keseluruhan fakta-fakta hukum yang telah ada yakni:

Keterangan saksi-saksi yang memberatkan, demikian juga tidak mempertimbangkan VER tersebut di atas, sedangkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah, yang walaupun Terdakwa-Terdakwa mungkir ada melakukan peristiwa pidana dimaksud.

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 298 dan Pasal 253 KUHAP, keputusan Menteri Kehakiman No. M.14:PN.07.03 tahun 1983, Yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia memutuskan :

1. Menerima permohonan kasasi ini ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli di Tebing Tinggi No 715/Pid.B/2010/PN.TTD, tanggal 5 Januari 2011 atas nama Terdakwa Parlindungan Manullang alias Pak Bento, Terdakwa Jaka Simanjuntak alias Jaka dan Terdakwa Dani Silaban alias Dani tersebut di atas ;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut ;
4. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa masing-masing Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya yaitu oleh karena unsur pokok dalam



dakwaan alternatif kesatu Jaksa/Penuntut Umum yaitu unsur “Pencurian” tidak terpenuhi, dengan alasan bahwa perbuatan materiil para Terdakwa yang bermaksud mengamankan barang milik Syahrudin Lubis untuk diserahkan kepada Polisi sebagai barang bukti adalah bukan termasuk tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota, yakni : Hakim Anggota Pembaca II Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. berbeda pendapat (dissenting opinion), sebagai berikut :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum dapat dibenarkan berhubung karena putusan Judex Facti adalah bukan bebas murni melainkan bebas tidak murni sehingga Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi.

Bahwa Judex Facti dalam membebaskan Terdakwa keliru dalam menafsirkan/menerapkan ketentuan tentang hukum pembuktian.

Berdasarkan fakta hukum terdapat cukup bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan alasan :

1. Sesuai dengan Visum Et Repertum No. 103/VIII/RSU/2010 tanggal 18 Agustus 2010 menerangkan bahwa benar Terdakwa telah mengalami luka-luka.
2. Siapa yang membuat sehingga Terdakwa luka pada bagian tubuhnya ? apakah karena Terdakwa dipukul oleh Terdakwa atau karena kesalahannya sendiri sehingga terperosok masuk ke dalam selokan air/parit sedalam lutut orang dewasa ?
3. Sesuai fakta keterangan saksi korban diperkuat oleh keterangan saksi Iwan melihat pemukulan dari jarak 5 meter dilakukan para Terdakwa. Sedangkan saksi Jaramel Sinaga menerangkan melihat Terdakwa Syahrudin berdiri di dekat



motornya memukuli, sedangkan Jaka dan Dani memukul pakai kayu. Melihat pemukulan dari jarak 10m, dan saksi Juanaidi melihat pelipis dan hidung korban berdarah.

4. Berdasarkan alasan tersebut, menunjukkan para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.
5. Sedangkan perbuatan saksi korban yang datang ke rumah Terdakwa membawa parang dan mengancam Terdakwa merupakan perbuatan perbuatan pidana yang dapat dilaporkan secara tersendiri oleh para Terdakwa kepihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 tahun 2009, Undang-undang No.8 tahun 1981 dan Undang-undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sei Rampah tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 oleh Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Achmad Yamanie, SH., MH., dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Tjandra Dewajani, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/Prof.Dr.Surya Jaya,SH.M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd/Prof.Dr.H.M.HakimNyakPha,SH.DEA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd/ Tjandra Dewajani, SH.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, SH., MH, sebagai Anggota/ Pembaca I telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H.M. Hakim Nyak Pha, SH., DEA., dan Hakim Agung/Pembaca II Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.

Jakarta, 18 April 2013

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, SH., M.Hum
NIP. 19581005.198403.1.001